

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**PENGGUNAAN QUBIT FLEX FLUOROMETER DENGAN
PREPARASI**

STANDAR PELAYANAN


Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PENGGUNAAN QUBIT FLEX FLUOROMETER DENGAN PREPARASI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi Layanan:</p> <p>Pengukuran konsentrasi DNA, RNA, protein, dan endotoksin dapat dilakukan dengan cepat, akurat, sensitif, dan spesifik dengan menggunakan Qubit Flex Fluorometer. Kuantifikasi analit ini penting untuk aplikasi NGS, PCR, transfeksi, western blotting, dan imunoasai. Qubit Flex Fluorometer dapat mendeteksi pewarna fluoresen secara spesifik pada molekul target, dapat membedakan dsDNA dari ssDNA atau RNA yang terdegradasi, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Hasil uji dapat diperoleh dalam hitungan detik dan dapat diekspor ke komputer atau perangkat lain. Jenis jenis reagen standar yang digunakan untuk pengujian dengan Qubit adalah DNA HS, RNA HS, DNA BR, RNA BR, 1xDNA, Protein. Reagen standar DNA HS, RNA HS, 1xDNA digunakan untuk sampel dengan konsentrasi rendah sedangkan reagen standar DNA BR, RNA BR digunakan untuk sampel dengan konsentrasi tinggi.</p> <p>Spesifikasi alat yang digunakan :</p> <p>Nama Alat : Qubit Flex Fluorometer Type : INVITROGEN No seri : 2332522040047 Merk : Thermo No. BMN : - Tahun Perolehan : -</p> <p>Persyaratan Sampel di Laboratorium Genomik:</p> <p>Sampel yang digunakan adalah hasil ekstraksi genome, amplicon hasil PCR, hasil library preparation dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah sampel minimal 2 mikroliter (μL)• Reagen dan Consumable disediakan oleh pengelola• 1 Kontrak layanan adalah 1 tube, untuk tarif uji 70.000/tube per satu kali injek• Setiap pengujian akan ditambahkan tarif penggunaan standar uji sebesar 100.000/standar• Pelaksanaan dilakukan oleh ASN BRIN dengan didampingi oleh pengelola / operator alat Laboratorium Genomik.• Kapasitas maksimal layanan qubit 25 sampel per hari• Waktu layanan Qubit Flex Fluorometer 08.00 - 16.00 WIB.• Wajib menginformasikan jumlah sampel yang akan diuji/diinjek dan waktu mulai penggunaan pada bagian "DESKRIPSI SAMPEL". <p>Konsultasi teknis, status layanan &</p>

pengaduan: 08119811575

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PENGGUNAAN QUBIT FLEX FLUOROMETER DENGAN PREPARASI

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Qubit Flex 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online:</p> <p>Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Qubit di Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th><th style="text-align: center;">Aktivitas/Kegiatan</th><th style="text-align: center;">Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Pengujian/Sampel</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td style="text-align: center;">5</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2" style="text-align: right;">Total Waktu Pelayanan</td><td style="text-align: center;">7</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian/Sampel	1	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengujian/Sampel	1															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan & Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5															
Total Waktu Pelayanan		7															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan Kontraktual :</p> <p>Jasa Analisis Qubit Flex Fluorometer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Kontrak layanan adalah 1 tube, untuk tarif uji 70.000/tube per satu kali injek • Setiap pengujian akan ditambahkan tarif penggunaan standar uji sebesar 100.000/standar 															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains
dan Teknologi

PENGGUNAAN QUBIT FLEX FLUOROMETER DENGAN PREPARASI		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang Iaktasi dan ruang bermain anak. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Penggunaan Qubit Flex Fluorometer dengan Preparasi

PENGGUNAAN QUBIT FLEX FLUOROMETER DENGAN PREPARASI																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
3	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Qubit Flex b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 																					
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ul style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat 																					
5	Jumlah Pelaksana	<p>Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua TIM</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Operator alat/ Teknisi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengelola Sampel</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Operator alat/ Teknisi	2	5	Pengelola Sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Operator alat/ Teknisi	2																					
5	Pengelola Sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E.,M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSsE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran

